



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
DALAM KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya dalam pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten perlu melakukan penyesuaian tarif retribusi khususnya pada Puskesmas di lingkup kabupaten Aceh Jaya;
 - b. bahwa Ketentuan Pasal 9 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DALAM KABUPATEN ACEH JAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 16) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	BAGIAN	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I	Poliklinik Umum	1. Pemeriksaan Dokter Perkunjungan	15.000
		2. EKG (Rekam Jantung)	25.000

		3. Audiometri (Fungsi Pendengaran)	15.000
II	MTBS	Periksa Dasar Anak	5.000
III	Pemeriksaan Labolatorium	1. Urine Rutin	10.000
		2. Darah Rutin	15.000
		3. Golongan darah	10.000
		4. Pemeriksaan Hb	10.000
		5. Planotest (Test kehamilan)	10.000
		6. DDR (Pemeriksaan Malaria)	25.000
		7. Widal (Test Thipoid)	65.000
		8. KGD (Kadar Gula Darah)	20.000
		9. Pemeriksaan Feses	20.000
		10. BTA (TB Paru)	25.000
		11. DHF (Demam Berdarah) Pakai Reagent	50.000
		12. DHF (Digital)	
		a. IgG	100.000
		b. IgM	100.000
IV	Pengujian Kesehatan	1. Surat Keterangan Sehat/Sakit	15.000
		2. Surat Keterangan Melanjutkan Pendidikan	10.000
		3. Surat keterangan Hamil	5.000
		4. Surat Keterangan Lahir	5.000
		5. Surat Keterangan Meninggal	10.000
		6. Visum et Repertarum (hidup)	15.000
		7. Visum et Repertum (Meninggal)	50.000
		8. Surat keterangan mendapatkan SIM	10.000
		9. Surat Keterangan Sehat untuk melamar pekerjaan	10.000
		10. Surat Keterangan sehat untuk menjadi CPNS/PNS	30.000
		11. Surat Keterangan Test Buta Warna	30.000
		12. Surat Keterangan Sehat untuk Calon Pejabat Publik	200.000

		13. Surat Keterangan Sehat Untuk Asuransi	200.000
		14. Surat Keterangan Sehat untuk Jamaah Haji	300.000
		15. Projudistya	50.000
V	Poliklinik Gigi	1. Pencabutan Gigi tetap (Per gigi)	10.000
		2. Pencabutan Gigi Susu (Per gigi)	5.000
		3. Penambalan Tetap (tanpa sinar)	10.000
		4. Penambalan tetap (Sinar) lubang kecil	20.000
		5. Penambalan tetap (Sinar) lubang besar	50.000
		6. Penambalan sementara	5.000
		7. Amalgam	5.000
		8. Silikat	5.000
		9. Scalling (score 1 dan 2)	10.000
		10. Scalling (score 3)	20.000
		11. Penembusan Gigi per kali	10.000
VI	Imunisasi	1. Vaksinasi 1 kali per jenis Vaksin	5.000
		2. Tetes Polio per dosis	2.000
VII	KIA	1. Pemeriksaan Kehamilan	50.000
		2. Tindik Telinga	30.000
		3. USG	250.000
VIII	KB	1. Pasang/Lepas IUD (Pemasangan Spiral)	100.000
		2. Pasang/Lepas Implan (Pamasangan Susuk)	100.000
IX	IGD	1. Tindakan sederhana	25.000
		2. Pemasangan Infus	15.000
		3. Pemasangan Spalk	30.000


		4. Pemasangan NGT	400.000
		5. Pemasangan Kateter	50.000
		6. Pembersihan Luka bakar 1-5%	15.000
		7. Luka Bakar 10-15%	100.000
		8. Luka Bakar lebih dari 15%	150.000
		9. Luka Robek Heating <5 kali	20.000
		10. Luka Robek Heating 5-10 kali	25.000
		11. Luka Robek Heating >10 kali	50.000
		12. Benda asing di mata, telinga dan hidung	5.000
		13. Cross Insisi	50.000
		14. Ekstraksi Kuku	50.000
		15. Sirkum Sisi (Khitan)	100.000
		16. Ganti Verban	5.000
X	Ambulance	1. 0-5 Km	32.500
		2. 5-15 Km	97.500
		3. > 15 Km dalam kecamatan	6.500/KM
		4. > 15 KM diluar Kecamatan di dalam Kabupaten	6.500/KM
		5. Untuk luar Kabupaten dihitung perkilometer (termasuk Supir dan Pendamping)	6.500
XI	Rawat Inap	1. Pertolongan Persalinan	
		a. Persalinan Normal	700.000
		b. Persalinan dengan Resiko	950.000
		c. Perawatan Neonatus (bayi) per 2 kali kunjungan	25.000
		2. Rawat Per hari	200.000
		3. Oksigen (Per liter)	500

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.


Ditetapkan di Calang
pada tanggal 7 Januari 2021 M
23 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH JAYA, 

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 8 Januari 2021 M
24 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA 



MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2020 NOMOR 1

